

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUNTUTAN TERHADAP TINDAK
PIDANA PENADAHAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Oleh : Syahril¹

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, apakah yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan suatu tuntutan pidana atas perkara pidana Penadahan? Kedua, apakah alasan Jaksa Penuntut Umum lebih mendominasi dalam mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa didalam suatu perkara pidana penadahan? Dalam peneltian ini digunakan metode penelitian library research dan field research, yaitu dengan teknik mengumpul data interviow dan studi dokumentasi. Dan kemudian akan dilakukan analisa dengan teknik induksi dan deduksi. Dari hasil penelitian diperoleh temuan bahwa hal-hal yang dipertimbangkan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan pidana adalah akibat yang ditimbulkan dan bagaimana cara terdakwa melakukannya. Sedangkan alasan Jaksa Penuntut Umum lebih dominan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana penadahan.

Kata Kunci: Jakasa Penuntut Umum Lebih Dominan Mempertimbangkan Tututan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan dinyatakan selesai oleh hakim kemudian diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) dari perbuatan yang telah didakwakan kepada terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, sekaligus jaksa penuntut Umum menentukan pula dalam surat tuntutannya tentang segala sesuatu yang telah terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Keberadaan surat tuntutan pidana *requisitoir* dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai acuan penentuan sikap Jaksa terhadap fakta-fakta kejadian dalam perkara pidana, sehingga

¹ Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Kepala Klinis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

jika dilihat dari fungsi tuntutan pidana ini benar-benar mempunyai kedudukan yang sangat penting.

Dalam rangka penentuan materi dari tuntutan pidana ini harus dapat memberi pertimbangan yang akurat, sehingga terdakwa nantinya akan mempunyai kepastian disaat ia dijatuhi hukuman dalam putusan hakim.

Permasalahan penentuan tuntutan pidana ini dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan dapat dikatakan sebagai dasar dalam menentukan bagaimana hukuman apa yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, sehingga dengan alasan tersebut hakim dapat suatu pedoman kepada tuntutan khususnya dalam menentukan hukuman yang akan dikenakan kepada terdakwa.

2. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, *pertama*, apakah yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan suatu tuntutan pidana atas perkara pidana Penadahan ? *Kedua*, apakah alasan Jaksa Penuntut Umum lebih mendominasi dalam mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa didalam suatu perkara pidana penadahan?

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Dengan jenis penelitian normatif yang bersumber kepada data berupa peraturan perundang-undangan dan berupa dokumen tentang tindak pidana penadahan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sumber data yang digunakan sumber data primer dan skunder. Kemudian teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Analisa data yang di gunakan adalah induksi dan deduksi.

C. HASIL PENELITIAN

1. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan Hukuman Percobaan Terhadap Tindak Pidana Penadahan

Dalam menentukan suatu tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap bentuk hukumn apa yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa

sangat memerlukan penafsiran khusus, karena dalam hubungannya dengan tindak pidana penadahan ini Jaksa Penuntut Umum diharuskan berorientasi kepada dua bentuk perbuatan yang satu sama lain harus saling berhubungan, serta berhubungan pula dengan dengan masalah hukum keperdataan sebagai penyebab terjadinya tindak pidana penadahan ini.

Adapun maksud dari penjelasan di atas hal ini seperti ditegaskan oleh hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan tindakan penadahan adalah kelanjutan terjadinya tindak pidana pencurian terhadap suatu barang dan atas barang ini telah terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga baik secara jual beli maupun bentuk-bentuk pengalihan hak lainnya.

Maka untuk jelasnya sebagai bahan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menentukan tuntutan hukuman percobaan terhadap tindak pidana penadahan , akan dijelaskan secara satu persatu sebagai berikut:

a. Sifat perbuatan Pidana

Sebagai hal yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan hukuman percobaan terhadap tindak pidana penadahan adalah dilihat dari sifat perbuatan pidana yang dilakukan, dimana menurut Jaksa pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dalam wawancara penulis mengatakan bahwa yang pertama harus diketahui bagaimana perbuatan pidana penadahan ini terjadi.

Adapun maksud dari penjelasan tersebut bahwa untuk disebut sebagai penadah harus benar-benar diketahui bahwa barang atau benda yang dipersengketakan tersebut berasal dari kejahatan, dikatakan demikian karena dengan mengetahui hal tersebut akan dapat diketahui bagaimana perlakuan terdakwa disaat menerima barang atau benda tersebut.

Penjelasan tersebut di atas sebagaimana ditegaskan dalam surat tuntutan No. 86 /PB/1987 yang menentukan bahwa terdakwa Hakim Mara Muda Aritonang menyimpan mobil Daihatsu BB 244 GA diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yakni berasal dari pencurian yang dilakukan oleh Ade Nasution.

Demikian juga pertimbangan yang terdapat dalam surat tuntutan No. Reg. Perk. PDM-73/PSDEM/EPO/1995 dinyatakan dalam salah satu pertimbangan yang berbunyi dari keterangan-keterangan yang berbunyi bahwa terdakwa Sahrul Hutasuhut sudah diketahui atau patut disangkakan bahwa Fahri Siregar memperoleh mobil BK 1200 LA itu adalah karena kejahatan yaitu dengan cara menggelapkan mobil milik direksi CV. Taxi Kita

Berdasarkan uraian tersebut jelas sebagai dasar pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum menentukan hukuman percobaan terhadap tindak pidana penadahan ini adalah mengetahui secara pasti, sifat perbuatan pidananya apakah benar-benar sebagai kelanjutan dari kejahatan pencurian atau pengeledahan atau bukan.

b. Cara Peralihan Barang Bukti

Kemudian selain daripada itu sebagai bahan pertimbangan yang menjadi dasar perhatian jaksa Penuntut Umum pada tuntutannya adalah tentang bagaimana cara barang atau benda tersebut beralih kepada terdakwa dari orang yang diduga mencuri/menggelapkan barang atau benda tersebut, karena sebagaimana dijelaskan oleh Jaksa Kejaksaan Negeri Padangsidempuan bahwa biasanya peralihan atas barang atau benda telah terjadi suatu hubungan hukum yang bersifat hukum yang bersifat perdata.

Penegasan tersebut di atas juga dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan bahwa khusus dalam tindak pidana penadahan sebagai salah satu bentuk kejahatan yang mempunyai ciri khas tertentu; yakni adanya unsur yang bersifat keperdataan di dalamnya menyebabkan pihak Jaksa Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dalam merumuskan surat tuntutannya.

Unsur yang bersifat keperdataan didalam peralihan barang bukti tindak pidana penadahan ini secara jelas telah dijadikan sebagai suatu pertimbangan pada surat tuntutan No. 86/PB/1987 maupun dalam surat tuntutan No. Reg. PDAM 73/PS DEM/EPO/1999 seperti berikut di bawah ini:

Dalam surat tuntutan No. 86/PB/1987 tersebut ditegaskan dalam pertimbangannya bahwa terdakwa Haji Marah Muda Aritonang dimintakan oleh Achsan Lubis untuk melanjutkan cicilan angsuran mobil Daihatsu BB 344 GA kepada saksi pengadu Haji BP. Ritonga, maka untuk itu terdakwa menyanggupi sehingga mobil tersebut disimpan oleh terdakwa. Jelas bahwa kedudukan terdakwa menyimpan mobil tersebut karena merasa ia telah berhak menyanggupinya untuk mencicil kepada saksi pengadu Haji PB. Ritonga.

Sedangkan dalam pertimbangan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum dengan tuntutan No. Reg. Perk. PDM-73/PSDEM/MPO/1995 tersebut dimana terdakwa Sahrul Hutasuhut telah membeli mobil BK 1200 LA dari seorang yang bernama Fahri Siregar disebabkan sebelumnya Fahri Siregar mempunyai hutang kepada terdakwa, maka oleh karena itu disebabkan ketidak sanggupannya membayar maka oleh Fahri Siregar minta agar terdakwa membeli mobil tersebut. Akan tetapi atas hasil jual beli itu oleh saksi pengadu Haji Makir Hasibuan telah menuduh terdakwa melakukan penadahan atas mobil miliknya sendiri.

Berdasarkan kedua pertimbangan dalam surat tuntutan itu, kiranya jelas bahwa latar belakang pertimbangan surat tuntutan tersebut sangat mengandung hubungan hukum yang bersifat keperdataan, yang mana satunya berdasarkan cicilan atas sebuah mobil dengan BB GA dan satu lagi berdasarkan jual beli atas mobil BK 1200 LA.

c. Pengetahuan Terhadap Barang Bukti

Sebagai hal yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan hukuman percobaan terhadap tindak pidana penadahan adalah ditinjau dari sikap dan pengetahuan terdakwa atas barang atau benda yang ditadah tersebut, yang mana menurut Jaksa pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan bahwa tidak lain untuk membuktikan unsur dari pasal 480 ayat (1) ke 1 e KUHP tersebut yang mensyaratkan terdakwa harus

mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau benda yang dimilikinya merupakan hasil dari suatu kejahatan.

Pembuktian sikap dari terdakwa tentang unsur mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau benda sebagai hasil kejahatan menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah merupakan suatu upaya yang memerlukan perhatian khusus karena ada tidaknya tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sepenuhnya tergantung dari unsur tersebut.

Maka sehubungan dengan itulah jika ditinjau dari dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum didalam surat tuntutan No. Reg. Perk. PDM/73 PSDEM/EPO/1995 tersebut Jaksa mempertanyakan masalah tersebut kepada terdakwa dimana terdakwa menjawab bahwa tidak mengetahui atau sama sekali tidak ada niat untuk melakukan penadahan.

Berdasarkan seluruh uraian tentang pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menentukan tuntutan dengan hukuman percobaan, kiranya hanya disarkan pada unsur yang berkaitan barang bukti, artinya menurut Jaksa Sekalipun dipertimbangkan sifat perbuatannya, cara melakukan beralihnya barang kepada terdakwa serta pengetahuan terdakwa atas barang bukti ternyata yang terpenting adalah bukan akibat yang ditimbulkan melainkan berdasarkan kenyataan tersebut yang terpenting dalam pertimbangan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya adalah semata-mata untuk penyelesaian barang yang ditadah tersebut bagaimana dibuat setelah pembuktian atas tindak pidana ini selesai diproses.

Berdasarkan seluruh data penelitian tentang penentuan hukuman percobaan terhadap tindak pidana penadahan oleh Jaksa Penuntut Umum kiranya sekalipun fakta kasus penadahan yang diajukan sebagai data penelitian yaitu sebagaimana yang terdapat dalam Surat Tuntutan No. 86 /PB/1987 dan surat tuntutan No. Reg perk. PDM-73/SDEM/PO/1995, oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan masalah ini sebagai suatu dasar dalam menentukan hukuman percobaan tersebut sebagai tuntutannya. Adapun alasan penulis menyatakan demikian karena dalam kenyataan

kronologisnya peristiwa sebelum adanya pengaduan tindak pidana penadahan tersebut sudah jelas diawali dengan adanya hubungan hukum perdata baik secara sewa beli maupun dengan jual beli terhadap barang bukti mobil masing-masing tersebut, maka tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam kenyataannya jelas tergambar menurut analisa penulis wajar kalau masalah ini dijadikan sebagai suatu bahan untuk dipertimbangkan.

Kemudian terhadap pertimbangan sifat perbuatan pidana yang dilakukan dalam tindak pidana penadahan dimana secara ketentuan hukum pidana sudah jelas bahwa untuk menentukan suatu perbuatan penadahan harus dibuktikan terlebih dahulu dilakukan pembuktian terhadap tindak pidana yang mengawali terjadinya tindak pidana penanahan barulah seseorang dapat dikatakan telah menadah.

Akan tetapi kasus penadahan yang terdapat dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik surat tuntutan No. 86/PB/1987 maupun kasus penadahan dalam surat tuntutan dalam No. Reg. Perk. PDM-73/PSDEM/EPO/1995 tersebut belum pernah diadakan pembuktian untuk menyatakan barang bukti sebagai hasil dari kejahatan, maka oleh sebab itulah jika Jaksa Penuntut Umum menentukan tuntutan dengan hukuman pidana percobaan kurang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Akan tetapi jika hendak menuntut pelaku tindak pidana penadahan harus jelas terlebih dahulu dibuktikan bahwa benar-benar barang bukti atau obyek perkara sebagai hasil dari kejahatan dan kejahatan mana harus diputus Hakim atau atau dengan kata lain jika hal ini belum dilakukan maka secara hukum pidana Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman percobaan jelas dapat diterima sebagai alasan menuntut pidana percobaan, karena sebagaimana diketahui dengan adanya unsur keperdataan jelas menunjukkan bahwa unsur kesengajaan tidak murni sebagai suatu niat untuk menadah.

Atau dengan kata lain jika seandainya Jaksa Penuntut Umum tidak menuntut pidana dengan hukuman percobaan, jelas akan sangat

bertentangan dengan fakta kejadian yang melatar belakangi adanya penadahan, maka oleh sebab itulah sebagai tindak pidana yang tidak secara murni bersifat kejahatan menyebabkan ancaman hukuman dalam tuntutan pun sudah semestinya dilakukan dengan hukuman pidana percobaan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kiranya jelaslah bahwasanya dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menentukan tuntutan pidana dengan hukuman percobaan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kiranya jelaslah bahwasanya dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menentukan tuntutan pidana dengan hukum percobaan terhadap suatu tindak pidana penadahan adalah disebabkan yang prinsip berkaitan dengan masalah barang bukti tentang siapa diantara terdakwa maupun saksi pengadu yang berhak, maka atas dasar inilah menurut penulis yang membatasi Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan hanya sebatas hukuman percobaan.

2. Akibat Hukum yang Timbul dengan Penentuan Tuntutan Hukum Percobaan Terhadap Tindak Pidana Penadahan

Penuntutan oleh Jaksa dengan hukuman percobaan terhadap tindak pidana penadahan menyebabkan timbulnya beberapa akibat hukum baik akibat menyangkut tentang keberadaan barang bukti penadahan maupun terhadap tanggungjawab hukum terhadap pelaku tindak pidana itu sendiri.

a. Terhadap Barang bukti

Sebagaimana diketahui dalam dua kasus tindak pidana penadahan yang diangkat sebagai data penelitian yaitu dalam surat tuntutan No. 86/PB/1987 dan surat tuntutan No. Reg. Perk. PDM-73/PSDEM/EPO/1995 adalah berupa masing-masing satu buah mobil.

Sehubungan dengan penjelasan dalam kedua kasus tersebut dimana kedua terdakwa Sahrul Hutasuhut dan Haji Marah Muda Aritonang menyatakan dasar mereka untuk memiliki mobil adalah didasarkan hubungan hukum bersifat perdata, maka oleh sebab itu dengan dijatuhkan

tuntutan pidana hukuman percobaan menurut hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menggambarkan unsur kesalahan melakukan penadahan tidak murni dalam kasus ini.

Penjelasan tersebut menurut Jaksa Kejaksaan Negeri Padangsidempuan menyebabkan keberadaan barang bukti atas tindak pidana dengan penentuan hukuman yang bersifat percobaan berarti keterbuktian atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak sepenuhnya mengandung unsur pidana akan tetapi juga mengandung unsur keperdataan.

Maka oleh sebab itu sekalipun tuntutan ini nantinya tetap diikuti oleh hakim dengan menjatuhkan hukuman percobaan barang bukti harus tetap pada terdakwa, artinya jika pihak saksi pengadu yang dalam kasus surat tuntutan No. 86/PB/1987 yaitu Haji BP. Ritonga dan pada kasus dalam surat tuntutan No. Reg Perk. PDM-73 PSDEM/EPO/1995 yaitu Haji Makir Hasibuan tetap mengajukan gugatan perdata dikatakan demikian karena untuk menentukan suatu hak atas sesuatu benda merupakan yuridiksi hukum perdata.

b. Terhadap Terdakwa

Bagi terdakwa yang dituntut dengan hukuman percobaan atas perbuatan penadahan juga tidak terlepas dari akibat hukum, dimana menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan terhadap terdakwa ini akan tercemar oleh suatu perbuatan pidana yang sebenarnya tidak dilakukannya.

Adapun alasan dinyatakan demikian karena secara jelas pihak terdakwa tetap akan bertahan bahwa ia melakukan jual beli atas mobil sebagai barang bukti pada tindak pidana penadahan tersebut adalah secara murni tanpa suatu paksaan, akan tetapi dengan jual beli tersebut mengakibatkan dirinya harus berhadapan dengan tuduhan melakukan tindak pidana penadahan atas mobil yang dia beli tersebut.

Sehubungan dengan itulah sebagaimana dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa sekalipun tuntutan itu bersifat hukuman percobaan,

akan tetapi secara hukum pada hal sebagaimana ditegaskan di atas perlakuan melakukan kesalahan untuk menadah tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Penegasan tersebut sebagaimana dituangkan dalam surat tuntutan pidana No. 86/PB/1987 yang menyatakan bahwa terdakwa Haji Marah Muda Aritonang bersalah melakukan tindak pidana penadahan, demikian juga dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perk. PDM-73/PSDEM/EPO/1995 yang menentukan bahwa terdakwa Sahrul Hutasuhut terbukti melakukan kesalahan tindak pidana penadahan.

Berdasarkan seluruh uraian tentang dua akbat hukum yang ditimbulkan dengan ditentukannya bagi terdakwa hukuman yang bersifat percobaan atas tuduhan melakukan tindak pidana penadahan, menggambarkan bahwa pertanggungjawaban hukum secara pidana sepenuhnya dapat dibuktikan.

Sebagai alasan dinyatakan demikian karena bentuk hukuman yang bersifat percobaan ini menurut Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan merupakan pidana yang sekalipun terdakwa terbukti melakukannya tetapi tidak sepenuhnya berbuat sebagai tindak pidana yang dilakukan secara sengaja, maka sejalan dengan itu hukuman percobaan ini tidak mesti dijalani sebagaimana hukuman penjara lainnya yang sengaja terbukti melakukan kejahatan.

Jadi apabila dikaitkan dengan masalah tindak pidana penadahan yang bentuk hukuman dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum agar dijatuhi hukuman yang bersifat percobaan dikarenakan masih besarnya pengaruh hukum keperdataan atau dengan kata lain tidak murni sebagai perbuatan yang bersifat dapat dijatuhi hukuman pidana.

Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum didalam melakukan tuntutan dengan hukuman percobaan terhadap tindak pidana penadahan, dimana sebagai suatu kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian terhadap dasar pertimbangan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum menyakini bahwa tindak pidana penadahan bukan suatu kejahatan yang bersifat murni, artinya

dampak yang ditimbulkan tersebut dapat dilihat dalam putusan Hakim atas dua surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Terhadap surat tuntutan Jaksa penuntut Umum No. 86/PB/1987 atas terdakwa Haji Marah Muda Aritonang dengan saksi pengadu Haji BP. Ritonga bahwa hakim tidak melihat adanya unsur kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, yang mana seperti dijelaskan dalam pertimbangan penuntutan hal ini tidak lain disebabkan adanya unsur keperdataan yang sangat menonjol dalam latar belakang terjadinya penadahan.

Maka sehubungan dengan itulah bentuk hukuman percobaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana penadahan sebagaimana yang tertuang dalam surat tuntutan No. 86/PB/1987 tersebut hakim kurang sependapat, dimana terlihat dari adanya putusan Hakim dengan No. 85/Pid. B/1987 tersebut hakim kurang sependapat, dimana terlihat dari adanya putusan hakim dengan No. 85/Pid.B/1987/PN.Psp yang telah membebaskan terdakwa Haji Marah Muda Aritonang dari tuntutan hukuman percobaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terjadinya perbedaan antara surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut dengan hukuman percobaan, dengan putusan membebaskan terdakwa dari tuduhan penadahan adalah disebabkan kurangnya alasan untuk menyatakan sebagai tindak pidana penadahan. Sehingga sekalipun Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman percobaan yang juga tidak perlu untuk menjalaninya dalam lembaga pemasyarakatan, namun karena sifatnya keperdataan hakim menyatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak terbukti dan untuk itu harus dibebaskan.

Maka oleh sebab itu akibat hukum yang timbul dengan pembebasan terdakwa dari tuntutan jelas akan muncul persoalan baru yaitu persengketaan secara hukum perdata untuk menentukan siapa yang berhak atas mobil tersebut, dikatakan demikian karena sebagaimana yang dijatuhkan dalam putusan No. 85/Pid.B/1987/PN. Padangsidempuan secara

tegas dinyatakan bahwa barang bukti berupa mobil tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa Haji Marah Muda Aritonang.

Demikian juga terhadap surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-07/PSDM/EPO/1995 tersebut dimana tuntutan Jaksa terhadap Sahrul Hutasuhut sebagai pelaku penadahan dengan hukum pidana percobaan tidak terbukti, hal ini sebagaimana terlihat dalam putusan Hakim No. 190/Pid. B/1995 /PN.Psp yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bebas dari tuduhan melakukan tindak pidana penadahan. Dan barang bukti berupa mobil Cevrolet Luv BK 1200 LA dikembalikan kepada terdakwa sebagaimana mestinya.

Maka sejalan dengan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa dasar penuntutan bebas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman percobaan adalah disebabkan kurangnya alasan untuk membuktikan sebagai kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, sehingga atas itulah tidak ada alasan lain bagi hakim untuk tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan seluruh uraian tersebut di atas, oleh karena tidak adanya unsur kesalahan yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan kejahatan penadahan sudah jelas akibat hukum yang timbul terhadap terdakwa adalah dibebaskan dari tuduhan melakukan kejahatan penadahan, sedangkan akibat hukum terhadap barang bukti tersebut yaitu berupa mobil tersebut adalah dikembalikan kepada terdakwa.

Pertimbangan jaksa umum menentukan tuntutan dengan hukuman percobaan adalah karena dalam tindak pidana penadahan akibatnya hanya pada aspek penentuan barang yang ditadah serta cara melakukannya, kiranya dapat diterima kebenarannya dengan alasan bahwa sebagaimana yang terdapat dalam data penelitian menunjukkan bahwa karena akibat penadahan adalah berdasarkan hubungan hukum perdata menyebabkan Jaksa Penuntut Umum hanya bisa menentukan tuntutan dengan pidana percobaan.

Sedangkan terhadap akibat hukum yang timbul dengan penentuan suatu tuntutan hukuman percobaan terhadap tindak pidana penadahan adalah kurangnya alasan untuk menjatuhkan suatu putusan sebagai suatu kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana juga berdasarkan data penelitian dapat diterima kebenarannya, adapun alasan penerimaan ini adalah terlihat dari dibebaskannya para terdakwa yang terdapat dalam surat No. 86/PB/1987 yaitu Marah Muda Aritonang yang dalam putusan Hakim No.85/Pid/1987/PN Padangsidempuan dari tuntutan hukuman percobaan serta terdakwa Hutasuhut dalam tuntutan No. Perk. PDM-73/PSDEM/EPO/1995, berdasarkan putusan No. 190/Pid/ B1995/PN Psp, yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penadahan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menentukan tuntutan dengan ancaman hukuman yang bersifat percobaan adalah disebabkan tindak pidana ini berakibat hanya menyangkut persoalan barang bukti jika dilihat dari cara melakukan penadahan lebih condong kepada masalah yang berhubungan dengan hukum perdata sehingga tidak merupakan tindak pidana murni sebagai suatu kejahatan.
2. Akibat hukum dengan penuntutan Jaksa terhadap tindak pidana penadahan dengan hukuman percobaan, adalah tidak terbuktinya unsur kejahatan untuk dipertanggungjawabkan terdakwa melakukan tindak pidana penadahan. Dan menyebabkan timbulnya akibat hukum terhadap barang bukti untuk dapat dituntut dengan proses hukum yang lain.

2. Saran

- a. Surat tuntutan adalah masalah yang penting dalam pemeriksaan sidang perkara pidana, kiranya sudah sewajarnya lebih diperhatikan pelaksanaannya agar dapat dikenakan atas diri terdakwa sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Dan tindak pidana penadahan merupakan bentuk perbuatan pidana yang tidak terlepas dari hubungan hukum perdata, kiranya penentuan hukum didalam surat tuntutan tersebut harus dapat dikonkritkan sesuai dengan fakta yang terbukti.

- b. Jika Jaksa Penuntut Umum mengalami keraguan dalam menentukan ancaman hukuman khususnya tindak pidana penadahan kiranya tidak perlu dipaksakan untuk menentukan suatu hukuman sekalipun itu dalam bentuk hukuman percobaan. Tindak pidana penadahan ini lebih menyangkut kepentingan hukum tentang penentuan barang bukti, kiranya jika ada persengketaan sebaiknya diselesaikan dengan perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Departemen Kehakiman RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Karya Anda, Surabaya, 2005.
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 2005.
- P.A. F. Lamintang. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 2006.
- MC. Clelland, David C, *The Achieving society*, Free Press, New York, 1961.
- Mulyatno, *Kuliah Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta Fakultas Hukum UGM, 2006.
- Wiryo Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Sumur, 2007.
- R. Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Bandung: Alumni, 2006.
- Tanusubroto. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Armico, Bandung, 2006.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

H. A. Mukti Arro. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.

Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.

Satjipto Raharjo, *Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006.

Valenie Miller, *Pedoman Advokasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.